



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANDIL BAKTI
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, rumah sakit Daerah kabupaten merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, mempermudah serta mempercepat pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Handil Bakti pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Handil Bakti Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34). Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

12. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANDIL BAKTI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
9. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Handil Bakti selanjutnya disingkat RSUD Handil Bakti adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
10. Direktur adalah pimpinan rumah sakit yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan yaitu RSUD Handil Bakti.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

RSUD Handil Bakti merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh seorang Direktur, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) RSUD Handil Bakti mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Handil Bakti mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. penelitian dan pengembangan; dan
 - h. pengelolaan keuangan dan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan RSUD;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan keperawatan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;

- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Handil Bakti terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medis dan Non Medik;
 - e. Instalasi;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pemeriksaan Internal; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi RSUD Handil Bakti sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesatu Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyusunan program, penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, fasilitasi hukum, kerjasama dan hubungan masyarakat, surat-menyurat dan rumah tangga, serta perlengkapan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan program dan kegiatan RSUD Handil Bakti;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasi penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD Handil Bakti;

- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan aset;
- d. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. melaksanakan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan dan analisis jabatan;
- h. melaksanakan pengkajian dan fasilitasi pendampingan hukum, kerjasama, kemitraan, upaya-upaya promotif, dan pengelolaan pelayanan pengaduan serta hubungan kemasyarakatan;
- i. menyiapkan bahan dan fasilitasi kegiatan praktik kerja, penelitian dan pengembangan;
- j. mengelola surat-menyurat dan ekspedisi;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan kersipan dan perpustakaan;
- l. menyiapkan dan melaksanakan urusan umum dan rumah tangga;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan perlengkapan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja RSUD Handii Bakti; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 7

- (1) Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan standar mutu pelayanan medik dan keperawatan pada rawat inap, rawat jalan, ruang intensif dan ruang gawat darurat.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemenuhan standar keselamatan pelayanan medik dan keperawatan serta hak-hak pasien;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan ketenagaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan medik dan keperawatan;
 - f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medik dan keperawatan;
 - h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kendali biaya pelayanan medik dan keperawatan;

- i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
- j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
- k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan tatalaksana layanan rujukan;
- m. menyiapkan bahan dan fasilitasi upaya promotif dan peningkatan derajat kesehatan pasien;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 8

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas mengoordinasi dan mengendalikan kegiatan dan pengembangan layanan penunjang medik dan non medik.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional prosedur penyelenggaraan layanan penunjang medik dan non medik;
 - c. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pemenuhan standar keselamatan layanan penunjang medik dan non medik serta hak-hak pasien;
 - d. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan ketenagaan layanan penunjang medik dan non medik;
 - e. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara layanan penunjang medik dan non medik;
 - f. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana layanan penunjang medik dan non medik;
 - g. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana layanan penunjang medik dan non medik;
 - h. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan analisa perhitungan kendali biaya layanan penunjang medik dan non medik;
 - i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan layanan penunjang medik dan non medik;
 - j. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu layanan penunjang medik dan non medik;

- k. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan layanan penunjang medik dan non medik;
- l. menyiapkan bahan dan fasilitasi upaya promotif dan peningkatan derajat kesehatan pasien;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyelenggaraan layanan penunjang medik dan non medik; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat Instalasi

Pasal 9

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan non medis RSUD Handil Bakti.
- (2) Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, pengembangan dan pengurangan instalasi ditetapkan dengan keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Handil Bakti.

Bagian Kelima Komite

Pasal 10

- (1) Komite merupakan unsur organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu di RSUD Handil Bakti sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien.
- (2) Komite Medis yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) wajib untuk dibentuk.
- (3) Komite dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Pembentukan, pengembangan dan pengurangan Komite ditetapkan dengan keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Handil Bakti.
- (5) Komite dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 11

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;

- b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
 - c. pelaksanaan tugas khusus dalam rangka pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.
- (3) Satuan Pemeriksaan Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur,

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 13

- (1) Selain unsur organisasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 14

- (1) RSUD Handil Bakti bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

- (2) Dalam hal RSUD Handil Bakti belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan RSUD Handil Bakti tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan.
- (3) RSUD Handil Bakti dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unit-unit lainnya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (10) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan pengawas/eselon IVa.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan RSUD Handil Bakti dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4. Januari 2019



BUPATI BARITO KUALA,

Pj. NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal



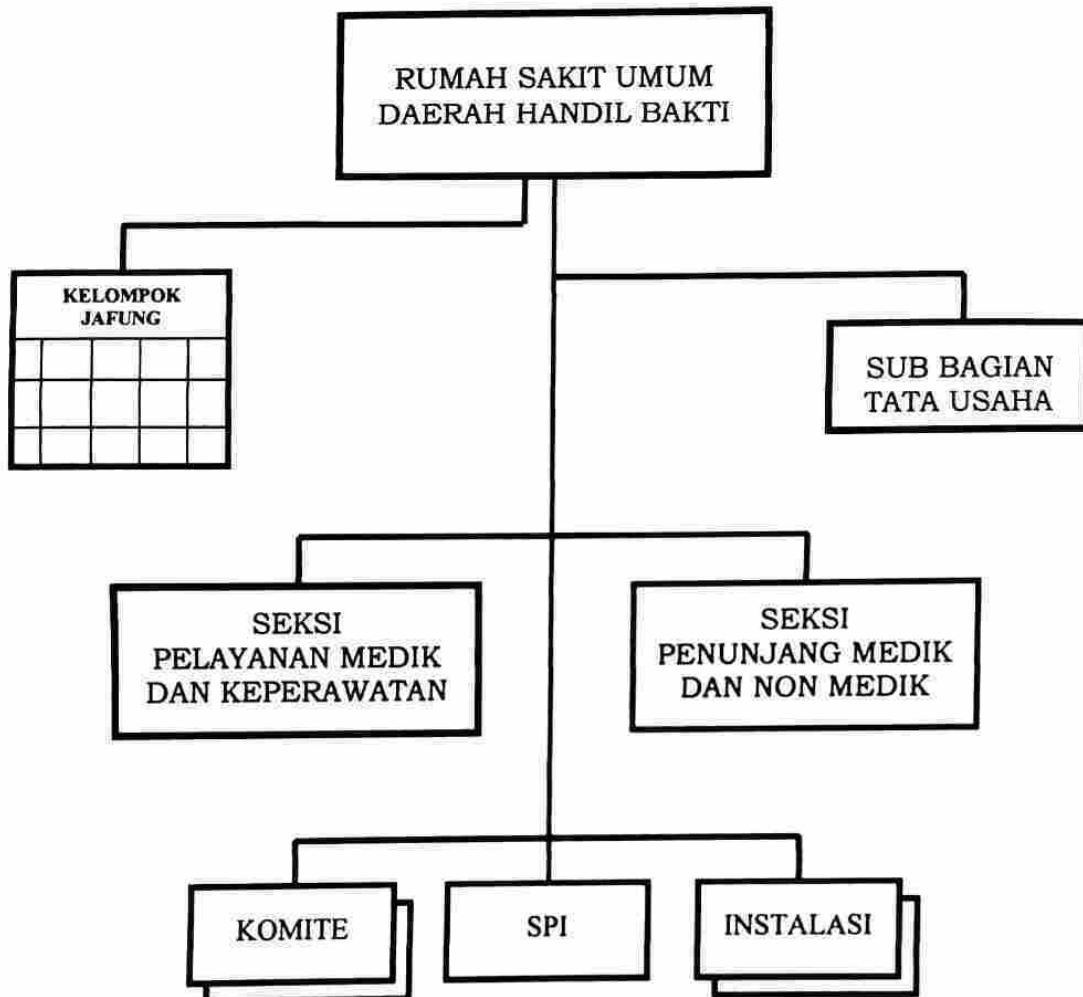
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,

Pj. ABDUL MANAF

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2019 NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 4 Tahun 2019
Tanggal 4 Januari 2019

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HANDIL BAKTI PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO KUALA**



BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI AS